



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Sambas telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan komponen tarif pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Negeri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD
JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD
JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS
NIP.196401122000031003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2016

TANGGAL 1 April 2016

TENTANG PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS

No.	KOMPONEN PELAYANAN		SATUAN	BESAR TARIF
A	Pelayanan Klinik			
	1	Unit Rawat Jalan		
	a	Umum (jam dinas)	kali	tetap
	b	UGD (luar jam dinas)	kali	tetap
	c	Rawat Kunjungan Rumah (<i>Home Care</i>)		
		Kunjungan rumah pertama dan selanjutnya	kali	tetap
	d	Poli spesialis	kali	tetap
	2	Rawat Inap		
	a	Rawat inap	paket	tetap
	b	Visite dokter umum	kali	tetap
	c	Visite dokter spesialis	kali	tetap
	d	Pelayanan Persalinan		
		Pelayanan ANC (Pemeriksaan kehamilan)	kali	tetap
		Persalinan Normal (termasuk 2 hari perawatan)	paket	tetap
		Persalinan dengan penyulit (termasuk 3 hari perawatan)	paket	tetap
		Penanganan Bayi Baru Lahir tidak normal	kali	tetap
		Pelayanan PNC (Pemeriksaan setelah melahirkan)	kali	tetap
	3	Tindakan medik umum		
	a	Umum dan Gawat darurat		
	-	Sirkumsisi	paket	tetap
	-	Tindakan Kecil (luka lecet, luka bakar ringan, luka kecil, eff jahitan, pasang cateter, tindik, eksplorasi luka < 15 cm, ganti perban, pasang elastic perban)	per item	tetap
	-	Tindakan sedang (pengangkatan kutil, corpus aleukum, THT, ekstraksi kutil, atheroma luka bakar sedang, eksplorasi luka > 15 cm, tindakan resutasi airway, blast funcito, amputasi jari tangan/kaki	per item	tetap
	-	Tindakan besar (resusitasi jantung paru, resusitasi cairan/vena selasi dll)	per item	tetap

No.	KOMPONEN PELAYANAN		SATUAN	BESAR TARIF
	-	Pemasangan		
		1. infus pertama	kali	tetap
		2. infus bayi pertama	kali	tetap
		3. cairan infus perbotol	kali	tetap
		4. spalak bayi	paket	tetap
		5. spalak balita	paket	tetap
		6. spalak dewasa	paket	tetap
		7. kateter	paket	tetap
		8. Tindakan kumbah lambung	kali	tetap
		9. pemakaian nebulazeir	paket	tetap
		10. pemakaian oksigen per jam	paket	tetap
		11. pemberian ABU/ATS	paket	tetap
	b	Tindakan Medik Gigi		
		- surpace protection	kali	50.000
		- konsultasi gigi	kali	tetap
		- Tumpatan sementara/perawatan syaraf gigi	kali	tetap
		- Tumpatan amalgam/art	kali	tetap
		- Pencabutan gigi susu/gigi	kali	tetap
		- Pencabutan gigi tetap/gigi	kali	tetap
		- Pencabutan gigi dgn komplikasi	kali	tetap
		- Gigi M3 (Molar) miring tanpa operasi	kali	tetap
		- Pembersihan karang gigi/ Scalling	Per kuadran	tetap
		- Upper cullectomy	paket	tetap
		- topical aplikasi dgn flour	kali	tetap
		- penjahitan luka post ekstraksi gigi	/ jahitan	tetap
		- insisi abses intra oral	kali	tetap
		- Perawatan akar	kali	tetap
	c	Pelayanan KIA & KB		
		- KB Suntik	paket	tetap
		- KB pil Mandiri	paket	tetap
		- Jasa USG	kali	50.000
		- Jasa Pasang implant	kali	100.000
		- Jasa Buka Implan	kali	75.000
		- Jasa Pasang IUD	paket	100.000
		- Jasa Buka IUD	kali	75.000
		- iva	kali	tetap
		- Criyyo Therapy	paket	tetap
		- Coagulasi pre kanker	paket	tetap
		- Pengambilan apusan pap smear	paket	tetap
		- Irigasi vagina	kali	tetap
		- Pemeriksaan IMS (termasuk pemeriksaan laboratorium)	kali	tetap
		- Jasa USG	kali	tetap
	d	Mata		tetap
		- Pemeriksaan Refraksi/Virus	kali	tetap
		- Hordiolum	kali	tetap

No.	KOMPONEN PELAYANAN		SATUAN	BESAR TARIF
		- Benda asing	kali	tetap
		- Irigasi	kali	tetap
		- Test Buta Warna	kali	tetap
4		Konsultasi kesehatan (semua jenis konsultasi)	kali	tetap
B	Surat Keterangan			
	a	Kematian	paket	tetap
	b	keterangan lahir	paket	tetap
	c	keterangan visum hidup dokter umum	paket	tetap
	d	keterangan visum mati	paket	tetap
	e	keterangan istirahat	paket	tetap
C	Jasa Pengujian Kesehatan			
	a	Umum	kali	tetap
	b	Anak sekolah	kali	tetap
	c	Pemeriksaan Jemaah Calon Haji tingkat pertama	kali	tetap
	d	Pemeriksaan calon pengantin (termasuk TT)	kali	tetap
	e	Pemeriksaan Buta Warna	kali	tetap
D	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1	Darah		
	a	Malaria	paket	tetap
	b	Leukosit	paket	tetap
	c	Eritrosit	paket	tetap
	d	Hb Sahli	paket	tetap
	e	Hb Spectrophotometer	paket	tetap
	f	Hitung jenis Leukosit/ Diff	paket	tetap
	g	LED	paket	tetap
	h	Golongan darah	paket	tetap
	i	Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)	paket	tetap
	j	Colesterol total	paket	tetap
	k	Colesterol HDL	paket	tetap
	l	Colesterol LDL	paket	tetap
	m	Trigliserid	paket	tetap
	n	Asam Urat	paket	tetap
	o	SGOT	paket	tetap
	p	SGPT	paket	tetap
	q	Waktu Pendarahan	paket	tetap
	r	Waktu Pembekuan	paket	tetap
	s	Thrombosit	paket	tetap
	t	Retikulosit	paket	tetap
	u	Morfologi darah apus tepi	paket	tetap
	v	PCV	paket	tetap
	w	MCV	paket	tetap

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2016
 TANGGAL 1 April 2016
 TENTANG PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
 KABUPATEN SAMBAS

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS

No.	KOMPONEN PELAYANAN		SATUAN	BESAR TARIF
A	Pelayanan Klinik			
1	Unit Rawat Jalan			
	a	Umum (jam dinas)	kali	tetap
	b	UGD (luar jam dinas)	kali	tetap
	c	Rawat Kunjungan Rumah (<i>Home Care</i>) Kunjungan rumah pertama dan selanjutnya	kali	tetap
	d	Poli spesialis	kali	tetap
2	Rawat Inap			
	a	Rawat inap	paket	tetap
	b	Visite dokter umum	kali	tetap
	c	Visite dokter spesialis	kali	tetap
	d	Pelayanan Persalinan		
		Pelayanan ANC (Pemeriksaan kehamilan)	kali	tetap
		Persalinan Normal (termasuk 2 hari perawatan)	paket	tetap
		Persalinan dengan penyulit (termasuk 3 hari perawatan)	paket	tetap
		Penanganan Bayi Baru Lahir tidak normal	kali	tetap
		Pelayanan PNC (Pemeriksaan setelah melahirkan)	kali	tetap
3	Tindakan medik umum			
	a	Umum dan Gawat darurat		
	-	Sirkumsisi	paket	tetap
	-	Tindakan Kecil (luka lecet, luka bakar ringan, luka kecil, eff jahitan, pasang cateter, tindik, eksplorasi luka < 15 cm, ganti perban, pasang elastic perban)	per item	tetap
	-	Tindakan sedang (pengangkatan kutil, corpus aleukum, THT, ekstraksi kutil, atheroma luka bakar sedang, eksplorasi luka > 15 cm, tindakan resutasi airway, blast funcito, amputasi jari tangan/kaki)	per item	tetap
	-	Tindakan besar (resusitasi jantung paru, resusitasi cairan/vena selasi dll)	per item	tetap

No.	KOMPONEN PELAYANAN		SATUAN	BESAR TARIF
	-	Pemasangan		
		1. infus pertama	kali	tetap
		2. infus bayi pertama	kali	tetap
		3. cairan infus perbotol	kali	tetap
		4. spalak bayi	paket	tetap
		5. spalak balita	paket	tetap
		6. spalak dewasa	paket	tetap
		7. kateter	paket	tetap
		8. Tindakan kumbah lambung	kali	tetap
		9. pemakaian nebulazeir	paket	tetap
		10. pemakaian oksigen per jam	paket	tetap
		11. pemberian ABU/ATS	paket	tetap
	b	Tindakan Medik Gigi		
		- surpace protection	kali	50.000
		- konsultasi gigi	kali	tetap
		- Tumpatan sementara/perawatan syaraf gigi	kali	tetap
		- Tumpatan amalgam/art	kali	tetap
		- Pencabutan gigi susu/gigi	kali	tetap
		- Pencabutan gigi tetap/gigi	kali	tetap
		- Pencabutan gigi dgn komplikasi	kali	tetap
		- Gigi M3 (Molar) miring tanpa operasi	kali	tetap
		- Pembersihan karang gigi/ Scalling	Per kuadran	tetap
		- Upper cullectomy	paket	tetap
		- topical aplikasi dgn flour	kali	tetap
		- penjahitan luka post ekstraksi gigi	/ jahitan	tetap
		- insisi abses intra oral	kali	tetap
		- Perawatan akar	kali	tetap
	c	Pelayanan KIA & KB		
		- KB Suntik	paket	tetap
		- KB pil Mandiri	paket	tetap
		- Jasa USG	kali	50.000
		- Jasa Pasang implant	kali	100.000
		- Jasa Buka Implan	kali	75.000
		- Jasa Pasang IUD	paket	100.000
		- Jasa Buka IUD	kali	75.000
		- iva	kali	tetap
		- Criyyo Therapy	paket	tetap
		- Coagulasi pre kanker	paket	tetap
		- Pengambilan apusan pap smear	paket	tetap
		- Irigasi vagina	kali	tetap
		- Pemeriksaan IMS (termasuk pemeriksaan laboratorium)	kali	tetap
		- Jasa USG	kali	tetap
	d	Mata		tetap
		- Pemeriksaan Refraksi/Virus	kali	tetap
		- Hordiolum	kali	tetap

No.	KOMPONEN PELAYANAN		SATUAN	BESAR TARIF
		- Benda asing	kali	tetap
		- Irigasi	kali	tetap
		- Test Buta Warna	kali	tetap
4		<i>Konsultasi kesehatan (semua jenis konsultasi)</i>	kali	tetap
B	Surat Keterangan			
	a	Kematian	paket	tetap
	b	keterangan lahir	paket	tetap
	c	keterangan visum hidup dokter umum	paket	tetap
	d	keterangan visum mati	paket	tetap
	e	keterangan istirahat	paket	tetap
C	Jasa Pengujian Kesehatan			
	a	Umum	kali	tetap
	b	Anak sekolah	kali	tetap
	c	Pemeriksaan Jemaah Calon Haji tingkat pertama	kali	tetap
	d	Pemeriksaan calon pengantin (termasuk TT)	kali	tetap
	e	Pemeriksaan Buta Warna	kali	tetap
D	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1	Darah		
	a	Malaria	paket	tetap
	b	Leukosit	paket	tetap
	c	Eritrosit	paket	tetap
	d	Hb Sahli	paket	tetap
	e	Hb Spectrophotometer	paket	tetap
	f	Hitung jenis Leukosit/ Diff	paket	tetap
	g	LED	paket	tetap
	h	Golongan darah	paket	tetap
	i	Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)	paket	tetap
	j	Colesterol total	paket	tetap
	k	Colesterol HDL	paket	tetap
	l	Colesterol LDL	paket	tetap
	m	Trigliserid	paket	tetap
	n	Asam Urat	paket	tetap
	o	SGOT	paket	tetap
	p	SGPT	paket	tetap
	q	Waktu Pendarahan	paket	tetap
	r	Waktu Pembekuan	paket	tetap
	s	Thrombosit	paket	tetap
	t	Retikulosit	paket	tetap
	u	Morfologi darah apus tepi	paket	tetap
	v	PCV	paket	tetap
	w	MCV	paket	tetap

No.	KOMPONEN PELAYANAN		SATUAN	BESAR TARIF
	x	Filariasis	paket	tetap
	y	Widal	paket	tetap
	z	Pemeriksaan Gol. Darah	kali	tetap
2		Urine		
	a	Rutin	paket	tetap
	b	Khusus		
		1. Bezidine	paket	tetap
		2. Lemak	paket	tetap
		3. PP Test	paket	tetap
3		Bakteriologi		
	a	Sputum BTA	paket	tetap
	b	Preparat Diftet	paket	tetap
	c	Preparat GO	paket	tetap
	d	Preparat Jamur	paket	tetap
	e	Serologitest kehamilan	paket	tetap
4		Faeses		
	a	Faeses rutin	paket	tetap
	b	Telur cacing	paket	tetap
D	Pemakaian Puskesmas Keliling Roda 4 (kondisi jalan baik)			
	1	Dalam kota ≤ 10 kilometer bahan bakar ditanggung (all in)	paket	tetap
	2	Luar kota (jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar ditanggung	per km	tetap
	3	Penyeberangan menggunakan kapal/ferri (bukti kwitansi/karcis)	Kali	Disesuaikan ketentuan yang berlaku
E	Pemakaian Pusling Air (Bahan bakar ditanggung pemakai)		kali	tetap

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS

Nip. 19640112200031003